



PUTUSAN
Nomor 948/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : SAHYUDIN Als MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) DALIL;
2. Tempat lahir : Kota Cane (Aceh);
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 17 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati II Gang Masjid Kost Baim Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru atau Desa Kelapa Gading Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara Propinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : YENDRA Als YEN Bin (Alm) SABIRIN;
2. Tempat lahir : Kota Cane (Aceh);
3. Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 5 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Rumah Petak III Desa Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa I. SYAHYUDIN Als MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) DALIL ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa II. YENDRA Als YEN Bin (Alm) SABIRIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 948/Pid.B/2024/PN.Pbr., tertanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 948/Pid.B/2024/ PN.Pbr., tertanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-382/Eoh.2/Pekan/08/2024 tertanggal 26 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SAHYUDIN Alias MUHAMMAD YUNUS Bin. (Alm)** dan Terdakwa II. **YENDRA Alias YEN Bin. (Alm). SABIRIN.**



DALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Berlanjut Pencurian dalam keadaan memberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. SAHYUDIN Alias MUHAMMAD YUNUS Bin. (Alm) dan Terdakwa II. YENDRA Alias YEN Bin. (Alm). SABIRIN. DALIL** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang BM 2422 ZH dengan nomor rangka MH1JFP121GK370975 Nomor mesin JFP1E-2351031

Dikembalikan kepada saksi korban M. RADHIATUL HAKIKI

- 1 (satu) Buah Linggis
- 2 (dua) buah Obeng.
- 1 (satu) buah Pahat
- 1 (satu) buah kunci pas dengan mata obeng tokok yang ujungnya di pipihkan
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung warna merah
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik atau pisau lengkap dengan sarung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan secara online melalui telecofren (daring) yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga para Terdakwa tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-382/Eoh.2/Pekan/08/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 sebagai-berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa I. **SAHYUDIN Als MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) DALIL** dan Terdakwa II. **YENDRA Als YEN Bin (Alm) SABIRIN** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Naga sakti Kel. Binawidya Kec. Binawidya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Terdakwa I sedang berada di rumah kost Terdakwa I yang berada di jalan Melati II Kel. Bina Widya kec. Bina Widya Kota pekanbaru seorang diri, lalu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah kost Terdakwa I, lalu pada saat itu Terdakwa I berbincang-bincang dengan Terdakwa II tersebut, kemudian Terdakwa I pada saat itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “Bang, ayok lah kita cari uang (Mencuri)”, lalu pada saat itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “Ayok lah NUS, abang pun lagi gak ada uang ni”, kemudian sambil menunggu waktu larut malam Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan alat-alat berupa 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung warna merah milik Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan alat berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik atau pisau lengkap dengan sarung warna



hitam milik Terdakwa II yang sebelumnya di titipkan di rumah kost Terdakwa I, kemudian sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah kost Terdakwa I dengan Terdakwa I membawa alat berupa 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung warna merah milik Terdakwa I, lalu Terdakwa II membawa alat berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik atau pisau lengkap dengan sarung warna hitam milik Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke jalan Naga sakti Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru untuk mencari lokasi rumah untuk melakukan pencurian tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi di semak belukar yang berada di jalan Naga sakti Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru atau di sekitar Saksi M. RADHAITUL HAKIKI tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib (Dini Hari) setelah suasana sunyi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari semak belukar dan selanjutnya mencari rumah yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di depan rumah korban saksi M. RADHAITUL HAKIKI dan pada saat itu Terdakwa II melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di dalam garasi samping rumah korban tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati pintu Garasi yang terbuat dari besi milik korban tersebut dan pada saat itu Terdakwa II melihat pintu garasi korban tersebut dalam kondisi di kunci dengan 3 (Tiga) Buah gembok dari dalam garasi tersebut, lalu Terdakwa II langsung merusak 2 (dua) Buah gembok pintu garasi milik korban tersebut dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa I bawa tersebut, sedangkan 1 (satu) kunci gembok tidak terkunci, lalu setelah kunci gembok pintu Garasi korban tersebut berhasil di rusak dan di buka oleh Terdakwa II tersebut, lalu Terdakwa II membuka pintu Garasi korban secara perlahan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam garasi yang berada di samping rumah korban tersebut dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di dalam garasi samping rumah korban tersebut dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat bahwa terhadap 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut di parkir dalam kondisi stang nya tidak terkunci, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawa pergi



2 (dua) Unit sepeda motor milik korban tersebut dengan cara di dorong dan selanjutnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mendorong 2 (dua) Unit sepeda motor hasil curian tersebut ke jalan naga sakti depan stadion utama riau pekanbaru tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa I mencoba menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa I berhasil menyalakan salah satu mesin sepeda motor tersebut yaitu sepeda moot Honda Beat dengan cara Terdakwa I tarik dan menyatukan kabel kontak sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawa kedua sepeda motor hasil curian tersebut kepada teman Terdakwa I yang bernama Saksi JERI yang tinggal di daerah pasir putih kec. Siak Hulu Kab Kampar Riau dengan tujuan menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi JERI di SPBU yang berada di jalan pasir putih tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi JERI bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II hendak menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy hasil curian tersebut kepada Saksi JERI dan pada saat itu Saksi JERI setuju untuk membeli sepeda motor merk Honda Scoopy hasil curian dengan harga Rp. 4.000.000, lalu pada saat itu Saksi JERI langsung mentransferkan uang Rp. 4.000.000 ke aplikasi Dana milik Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kembali pulang ke kost Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat hasil curian tersebut, dan selanjutnya terhadap sepeda motor Merk Honda Beat hasil curian tersebut masih Terdakwa I pergunakan sebagai kendaraan Terdakwa I dan juga Terdakwa I telah mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut dengan nomor polisi (BM) palsu dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I berhasil di tangkap oleh polisi dari polsek Bina Widya pekanbaru sehubungan dengan laporan dari Saksi M. RADHAITUL HAKIKI tentang pencurian sepeda motor yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada polisi tersebut bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi M. RADHAITUL HAKIKI tersebut Terdakwa I bersama dengan teman Terdakwa I yang bernama Terdakwa II, kemudian anggota polisi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam tahun



2016 dengan nopol terpasang BM 2422 ZH (Nopol Palsu) dengan nomor Rangka : MH1JFP121GK370975 Nomor Mesin : JFP1E-2351031 milik Saksi M. RADHAITUL HAKIKI yang telah berhasil Terdakwa I curi, kemudian anggota polisi tersebut juga menemukan alat-alat berupa 2 (dua) buah Obeng, 1 (satu) Buah Linggis, 1 (satu) buah Pahat, 1 (satu) buah Kunci Pas dengan mata obeng tokok yang ujung nya di pipihkan, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung warna merah, dan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik atau pisau lengkap dengan sarung warna hitam di dalam rumah kost Terdakwa I, dan selanjutnya Terdakwa I bersama dengan anggota polis tersebut langsung mendatangi rumah Terdakwa II yang berada di jalan karya rumah petak kec. Siak Kab. Kampar Riau dan selanjutnya pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar puku 01.00 Wib (Dini Hari) terhadap Terdakwa II tersebut juga berhasil di tangkap di rumah tempat tinggal dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti yang ada di bawa oleh polisi ke polsek Bina Widya pekanbaru untuk di mintai keterangan dan di proses sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) Unit sepeda motor milik Saksi M. RADHAITUL HAKIKI tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa, milik saksi korban **M. RADHIATUL HAKIKI Alias RIDO** mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi M. RADHIATUL HAKIKI Alias RIDO Bin (Alm) M. ALI FATMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pencurian yang saksi diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Naga sakti Kel. Binawidya Kec. Binawidya Pekanbaru;
 - Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan pencurian tersebut adalah saksi dan adek saksi yang bernama sdri RAHMI AULIA HAFIFA serta pelakunya awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah di



Presiden Mahkamah Agung Republik Indonesia
[mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr. SAHYUDIN dan sdr. YENDRA, serta antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hijau dengan nomor polisi BM 4952 ABU atasnama M. AMIRUL SHODIK serta milik adek saksi yang bernama sdr. RAHMI AULIA HAFIFA adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 4411 UU atasnama MUHAMMAD IQBAL;
- Bahwa sebelum barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hijau dengan nomor polisi BM 4952 ABU atasnama M. AMIRUL SHODIK dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 4411 UU atasnama MUHAMMAD IQBAL terletak digarese rumah saksi yang berada di Jalan Naga Sakti Kel. Bina Widya Kec. Bina widya Pekanbaru, serta ketika sepeda motor di parkir dalam keadaan terkunci stang dan garase rumah dikunci dengan menggunakan kunci gembok;
- Bahwa terakhir saksi mengetahui barang tersebut masih ada ditempat semula pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib pada saat saksi mau tidur;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 08.00 wib ketika adek saksi yang bernama sdr. RAHMI AULIA HAFIFA pada saat keluar rumah dengan tujuan untuk pergi membeli sarapan pagi lalu sesampai di garase rumah adek saksi yang bernama sdr. RAHMI AULIA HAFIFA tidak melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hijau dengan nomor polisi BM 4952 ABU atasnama M. AMIRUL SHODIK dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 4411 UU atasnama MUHAMMAD IQBAL yang sebelumnya diparkirkan di dalam garasi rumah, lalu setelah itu adek saksi membangunkan saksi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi selanjutnya saksi keluar dari dalam kamar menuju ke garasi rumah dan sesampai di depan garasi rumah saksi tidak melihat atau menemukan sepeda motor milik




saksi selanjutnya saksi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Binawidya Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun menurut saksi cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku merusak kunci gembok pintu garasi selanjutnya pelaku masuk kedalam garasi rumah dan mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stang selanjutnya membawa sepeda motor pergi;
- Bahwa pelaku tidak ada seizin atau sepengetahuan saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa rumah saksi tersebut tidak memiliki pagar sekeliling serta kami sekeluarga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa selain saksi yang mengetahuinya adalah adek saksi yang bernama sdr. RAHMI AULIA HAFIFA dan sdr. M ABDAN SAKURO;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut kerugian yang timbul adalah lebih kurang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi RAHMI AULIA HAFIFA Alias AMI Binti (Alm) M. ALI FATMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pencurian yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Naga sakti Kel. Binawidya Kec. Binawidya Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan abang saksi yang bernama sdr. M. RADHAITUL HAKIKI serta pelakunya awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah ditangkap oleh anggota polsek binawidya barulah saksi mengetahui pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr. SAHYUDIN dan sdr. YENDRA;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr. SAHYUDIN dan sdr. YENDRA, serta antara saksi II dengannya tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa barang abang saksi yang bernama sdr. M. RADHAITUL HAKIKI yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hijau dengan nomor polisi BM 4952 ABU atasnama M.





- Bahwa Terdakwa Sahyudin bersama Terdakwa YENDRA melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib (Dini Hari) di Jalan Naga Sakti 2 Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA mencuri barang berupa 2 (dua) Unit Sepeda Motor dengan rincian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Hijau tahun 2003 dengan nopol BM 4952 ABU atasnama M. AMIRUL SHODIK dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam tahun 2016 dengan nopol BM 4411 UU atas Nama M. IQBAL, dimana awalnya Terdakwa Sahyudin tidak mengetahui sepeda motor tersebut miliki siapa dan setelah Terdakwa Sahyudin ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Bina Widya Pekanbaru barulah Terdakwa Sahyudin mengetahui bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA curi tersebut merupakan milik Sdr M. RADHAITUL HAKIKI dan adiknya yang bernama Sdri RAHMI AULIA HAPIPAH;



- Bahwa sebelum Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA mengambil sepeda motor tersebut, yang mana terhadap 2 (dua) Unit sepeda motor milik Sdr M. RADHAITUL HAKIKI tersebut di letakkan atau diparkirkan digarasi yang berada disamping rumah Sdr M. RADHAITUL HAKIKI yang berada di Jalan Naga Sakti 2 Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru dan pada saat itu kondisi 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut diparkirkan dalam kondisi Stang tidak terkunci;
- Bahwa sebelum Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA melakukan pencurian terhadap 2 (dua) Unit sepeda motor milik Sdr M. RADHAITUL HAKIKI tersebut, yang mana sebelumnya perbuatan tersebut memang Sudah Terdakwa Sahyudin merencanakan dan selanjutnya Terdakwa Sahyudin mengajak Terdakwa YENDRA untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa memang ada alat yang Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA gunakan pada saat Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit Sepeda Motor milik Sdr M. RADHAITUL HAKIKI tersebut, yang mana alat yang Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA gunakan tersebut berupa 2 (Dua) buah obeng, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung warna merah dan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik atau pisau lengkap dengan sarung warna hitam yang sebelumnya telah Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA bawa;
- Bahwa terhadap alat berupa 2 (Dua) buah obeng dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung warna merah tersebut merupakan milik Terdakwa Sahyudin 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik atau pisau lengkap dengan sarung warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa YENDRA adalah milik Terdakwa YENDRA;
- Bahwa terhadap alat berupa 2 (Dua) buah Obeng tersebut Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA gunakan untuk merusak lobang kunci gembok pagar rumah Sdr M. RADHAITUL HAKIKI tersebut, kemudian untuk alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung warna merah dan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik atau pisau lengkap dengan sarung warna hitam tersebut Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA bawa untuk menakut-nakuti warga apabila perbuatan Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA tersebut diketahui oleh pemilik rumah atau warga sekitar;



- bahwa cara Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA pada saat melakukan pencurian terhadap 2 (dua) Unit sepeda motor milik Sdr M. RADHAITUL HAKIKI tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa Sahyudin YENDRA seorang diri datang kerumah kost Terdakwa Yendra dan selanjutnya Terdakwa Sahyudin mengajak Terdakwa YENDRA untuk mencari uang dengan cara melakukan pencurian, lalu pada saat itu Terdakwa YENDRA setuju dengan rencana Terdakwa Sahyudin tersebut, kemudian Terdakwa Sahyudin membawa alat berupa 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung warna merah miliknya dan Terdakwa YENDRA membawa alat berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik atau pisau lengkap dengan sarung warna hitam miliknya yang sebelumnya ditiptkan dirumah kost Terdakwa Sahyudin, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA keluar dari rumah kost Terdakwa Sahyudin dan selanjutnya berjalan kaki menuju ke Jalan Naga Sakti Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru untuk mencari lokasi rumah untuk melakukan pencurian tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA bersembunyi disemak belukar yang berada di Jalan Naga sakti Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru atau di sekitar Sdr M. RADHAITUL HAKIKI tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib (Dini Hari) setelah suasana sunyi, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA keluar dari semak belukar dan selanjutnya mencari rumah yang akan Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA melakukan pencurian tersebut dan pada saat itu Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA melintas didepan rumah korban (Sdr M. RADHAITUL HAKIKI) dan pada saat itu Terdakwa YENDRA melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir didalam garasi yang berada disamping rumah korban, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA mendekati pintu Garasi milik korban tersebut dan pada saat itu Sdr Terdakwa YENDRA melihat pintu garasi tersebut dalam kondisi di kunci dengan 3 (tiga) buah gembok dari dalam, lalu Terdakwa YENDRA langsung merusak 2 (dua) buah gembok pintu garasi milik korban tersebut dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa Yendra bawa tersebut dan terhadap 1 (satu) kunci gembok memang tidak terkunci, lalu setelah kunci gembok pintu Garasi tersebut berhasil dirusak dan di buka



Disclaimer



curian tersebut masih Terdakwa Sahyudin pergunakan sebagai kendaraan Terdakwa Syahyudin;

- Bahwa tujuan Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA melakukan pencurian terhadap 2 (dua) Unit sepeda motor milik Sdr M. RADHAITUL HAKIKI tersebut adalah untuk Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA jual kembali kepada orang lain agar Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA mendapatkan uang karena Terdakwa Sahyudin tidak bekerja;
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor hasil curian yang Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA lakukan tersebut, yang mana Terdakwa Sahyudin mendapatkan pembagian uang Rp.2.000.000 dan uang tersebut telah habis Terdakwa Sahyudin pergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan juga untuk biaya hidup Terdakwa Sahyudin sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa Sahyudin memang sudah 4 kali ini melakukan pencurian, yang mana setelah Terdakwa Sahyudin bebas dari penjara Bangkinang, pertamanya Terdakwa Sahyudin seorang diri melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) Unit laptop warna hitam, 2 (dua) Unit HP merk VIVO dan SAMSUNG, 3 (Tiga) Buah jam tangan, uang tunai dengan jumlah lebih kurang Rp.2.000.000, perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincing emas dan 1 (satu) buah gelang emas yang Terdakwa Sahyudin curi dari dalam rumah yang berada di Jalan Semangka Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru dan selanjutnya terhadap barang hasil curian berupa 1 (satu) Unit laptop warna hitam telah Terdakwa Sahyudin jual kepada Sdr JERI dengan harga Rp.1.300.000, 1 (satu) Unit HP merk VIVO telah dibawa oleh teman Terdakwa Sahyudin yang bernama Sdr ADIT ke Kota Padang, lalu 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG telah di jual oleh Terdakwa YENDRA kepada Sdri DILA dengan harga Rp.200.000 yang bekerja di warung remang-remang di Jalan Air Hitam Pekanbaru, 3 (Tiga) Buah jam tangan telah Terdakwa Sahyudin jual kepada teman Terdakwa Sahyudin yang bernama Sdr JUANDI namun uangnya sampai saat ini belum ada Terdakwa Sahyudin terima, lalu terhadap perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincing emas dan 1 (satu) buah gelang emas telah Terdakwa Syahyudin jual kepada teman Terdakwa Sahyudin yang bernama Sdr IWAN namun dari keterangan Sdr IWAN bahwa perhiasan tersebut bukan





- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang BM 2422 ZH dengan nomor rangka MH1JFP121GK370975 Nomor mesin JFP1E-2351031;
- 1 (satu) Buah Linggis;
- 2 (dua) buah Obeng;
- 1 (satu) buah Pahat;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan mata obeng tokok yang ujungnya di pipihkan;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung warna merah;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik atau pisau lengkap dengan sarung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa saksi M. RADHIATUL HAKIKI menerangkan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 08.00 wib ketika adek saksi bernama M. RAHMI AULIA HAFIFA pada saat keluar rumah dengan tujuan untuk pergi membeli sarapan pagi lalu sesampai digarase rumah adek saksi yang bernama bernama RAHMI AULIA HAFIFA tidak melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hijau dengan nomor polisi BM 4952 ABU dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BM 4411 yang sebelumnya diparkirkan didalam garasi rumah, lalu setelah itu adek saksi bernama RAHMI AULIA HAFIFA membangunkan saksi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi keluar dari dalam kamar menuju kegarasi rumah dan sesampai di depan garasi rumah saksi tidak melihat atau menemukan sepeda motor milik saksi



selanjutnya saksi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Binawidya Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;

2. Bahwa saksi M. RADHIATUL HAKIKI tidak tahu persis bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun menurut saksi cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku merusak kunci gembok pintu garasi, selanjutnya pelaku masuk kedalam garasi rumah dan mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stang, selanjutnya membawa sepeda motor pergi;
3. Bahwa saksi RAHMI AULIA HAFIFA menerangkan kejadian hilang sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Naga sakti Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya Pekanbaru sewaktu saksi mau keluar dari rumah pagi harinya untuk membeli sarapan pagi, dan setelah melaporkan kejadian di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui Pelakunya sudah ditangkap Polisi sebanyak 2 (dua) oranh yang bernama SAHYUDIN dan YENDRA yang sekarang menjadi Terdakwa;
4. Bahwa barang abang saksi yang bernama sdr. M. RADHAITUL HAKIKI yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hijau dengan nomor Polisi BM 4952 ABU, sedangkan barang milik saksi yang diambil pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 4411 UU yang terletak di garase saksi yang berada di Jalan Naga sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya Pekanbaru, serta ketika sepeda motor diparkirkan dalam keadaan terkunci stang dan garase rumah dikunci dengan menggunakan kunci gembok dan setelah kejadian hilang sepeda motor tersebut terdapat ada bekas kerusakan akibat pelaku membuka paksa 3 (buah) kunci gembok garase rumah yang mana besi penyangga pintu garase dalam keadaan penyok dan 3 (tiga) buah kunci gembok dalam keadaan rusak dan di buang oleh pelaku, sehubungan dengan kejadian tersebut kerugian yang timbul adalah lebih kurang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupuah);
5. Bahwa Terdakwa SAHYUDIN Als MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) DALIL dan Terdakwa YENDRA Als YEN Bin (Alm) SABIRIN menerangkan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib (Dini Hari) di Jalan Naga Sakti 2 Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Hijau dengan nopol BM 4952 ABU dan 1 (satu) Unit sepeda



motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan nopol BM 4411 UU, dimana awalnya Terdakwa Sahyudin tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa dan setelah Terdakwa Sahyudin ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Bina Widya Pekanbaru barulah Terdakwa Sahyudin mengetahui bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA curi tersebut merupakan milik Sdr M. RADHAITUL HAKIKI dan Sdri RAHMI AULIA HAPIPAH;

6. Bahwa cara Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dengan cara awalnya Terdakwa Sahyudin datang kerumah kost Terdakwa Yendra dan selanjutnya Terdakwa Sahyudin mengajak Terdakwa Yendra untuk mencari uang dengan cara melakukan mencuri, lalu pada saat itu Terdakwa Yendra setuju dengan rencana Terdakwa Sahyudin tersebut, kemudian Terdakwa Sahyudin membawa alat berupa 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung warna merah miliknya dan Terdakwa Yendra membawa alat berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik atau pisau lengkap dengan sarung warna hitam miliknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra bersama-sama keluar dari rumah kost dan selanjutnya berjalan kaki menuju ke Jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru untuk mencari lokasi rumah untuk perbuatannya, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra bersembunyi disemak belukar yang berada di Jalan Naga sakti Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru di sekitar Sdr M. RADHAITUL HAKIKI tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib (Dini Hari) setelah suasana sunyi, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra keluar dari semak belukar dan selanjutnya mencari rumah yang akan Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra melakukan pencurian dan pada saat itu Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra melintas didepan rumah korban (Sdr M. RADHAITUL HAKIKI) dan pada saat itu Terdakwa Yendra melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir didalam garasi yang berada disamping rumah korban, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra mendekati pintu Garasi milik korban tersebut dan pada saat itu Sdr Terdakwa Yendra melihat pintu garasi tersebut dalam kondisi dikunci dengan 3 (tiga) buah gembok dari dalam, lalu Terdakwa Yendra langsung merusak 2 (dua) buah gembok pintu garasi



rumah dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa Yendra bawa, lalu setelah kunci gembok pintu garasi berhasil dirusak dan dibuka oleh Terdakwa Yendra, lalu Terdakwa Yendra membuka pintu garasi secara perlahan, lalu Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra langsung masuk kedalam garasi yang berada disamping rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra mendekati 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir didalam garasi samping rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra melihat bahwa terhadap 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut diparkirkan dalam kondisi stangnya tidak terkunci, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra langsung membawa pergi 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut dengan cara didorong dan selanjutnya ketika Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra berhasil mendorong 2 (dua) unit sepeda motor ke Jalan Naga Sakti depan stadion utama riau pekanbaru tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa Sahyudin mencoba menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa Sahyudin berhasil menyalakan salah satu mesin sepeda motor tersebut yaitu sepeda moot Honda Beat dengan cara Terdakwa Sahyudin tarik dan menyatukan kabel kontak sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra langsung membawa kedua sepeda motor hasil curian tersebut kepada temannya bernama Sdr JERI yang tinggal di daerah Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kab Kampar Riau dengan tujuan menjual sepeda hasil curian tersebut dan pada saat itu Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra bertemu dengan Sdr JERI di SPBU yang berada di Jalan Pasir Putih tersebut, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra menyampaikan kepada Sdr JERI hendak menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy hasil curian tersebut, dan pada saat itu Sdr JERI setuju untuk membeli sepeda motor merk Honda Scoopy hasil curian dengan harga Rp.4.000.000, lalu pada saat itu Sdr JERI langsung mentransferkan uang Rp.4.000.000 ke aplikasi Dana milik Terdakwa Sahyudin dan setelah itu Terdakwa Syahyudin dan Terdakwa Yendra langsung kembali ke rumah kost mereka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat hasil curian tersebut, dan selanjutnya terhadap sepeda motor Merk Honda Beat hasil curian tersebut masih Terdakwa Sahyudin pergunakan sebagai kendaraan Terdakwa Syahyudin;



7. Bahwa hasil menjual sepeda motor hasil curian yang Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra lakukan tersebut, yang mana Terdakwa Sahyudin mendapatkan pembagian uang Rp.2.000.000 dan uang tersebut telah habis Terdakwa Sahyudin pergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan juga untuk biaya hidup Terdakwa Sahyudin sehari-harinya;
8. Bahwa Terdakwa Sahyudin memang sudah 4 kali ini melakukan pencurian, yang mana setelah Terdakwa Sahyudin bebas dari penjara Bangkinang, pertamanya Terdakwa Sahyudin seorang diri melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) Unit laptowarna hitam, 2 (dua) Unit HP merk VIVO dan SAMSUNG, 3 (Tiga) Buah jam tangan, uang tunai dengan jumlah lebih kurang Rp.2.000.000, perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincing emas dan 1 (satu) buah gelang emas yang Terdakwa Sahyudin curi dari dalam rumah yang berada di Jalan Semangka Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru dan selanjutnya terhadap barang hasil curian berupa 1 (satu) Unit laptop warna hitam telah Terdakwa Sahyudin jual kepada Sdr JERI dengan harga Rp.1.300.000, 1 (satu) Unit HP merk VIVO telah dibawa oleh teman Terdakwa Sahyudin yang bernama Sdr ADIT ke Kota Padang, lalu 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG telah di jual oleh Terdakwa YENDRA kepada Sdri DILA dengan harga Rp.200.000 yang bekerja di warung remang-remang di Jalan Air Hitam Pekanbaru, 3 (Tiga) Buah jam tangan telah Terdakwa Sahyudin jual kepada teman Terdakwa Sahyudin yang bernama Sdr JUANDI namun uangnya sampai saat ini belum ada Terdakwa Sahyudin terima, lalu terhadap perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincing emas dan 1 (satu) buah gelang emas telah Terdakwa Syahyudin jual kepada teman Terdakwa Sahyudin yang bernama Sdr IWAN namun dari keterangan Sdr IWAN bahwa perhiasan tersebut bukan lah emas sehingga Terdakwa Sahyudin tidak mendapatkan uang, lalu sisa perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin emas telah Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA jual kepada seseorang yang Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA temui di pasar pagi Arengka dan selanjutnya Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA mendapatkan uang Rp.1.100.000 dan Terdakwa Sahyudin mendapatkan bagian uang Rp.800.000 sedangkan Terdakwa YENDRA mendapatkan bagian Rp.200.000 dan untuk orang yang menjual kan emas tersebut Terdakwa Sahyudin berikan uang Rp.100.000, kemudian untuk pencurian yang kedua kalinya Terdakwa Sahyudin melakukannya dengan Terdakwa YENDRA



disalah satu rumah warga yang berada di Jalan Semangka Pekanbaru dan pada saat itu Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA berhasil melakukan pencurian terhadap barang berupa 2 (Dua) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan selanjutnya terhadap kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut telah berhasil Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA jual kepada Sdr JERI dengan harga Rp.5.000.000 dan Terdakwa Sahyudin mendapat uang bagian hasil penjualan sepeda motor tersebut sekitar Rp.2.500.000 dan Terdakwa YENDRA mendapatkan uang bagian Rp.2.500.000. selanjutnya pencurian yang tiga kalinya Terdakwa Sahyudin lakukan bersama dengan Terdakwa YENDRA terhadap 2 (dua) unit sepeda motor milik Sdr M. RADHAITUL HAKIKI tersebut, kemudian selanjutnya yang ke empat Terdakwa Sahyudin melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa YENDRA disalah satu rumah makan Slama Jaya Jalan Melati Kec. Bina Widya Pekanbaru yang mana pada waktu itu kami melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit unit sepeda motor merk yamaha Vega R dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonik dan terhadap sepeda motor tersebut telah kami jual kepada sdr. JERI sebesar Rp.4.500.000.-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 363 ayat (2) juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai-berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan diwaktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pekerjaan jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. Sumber buku : (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi,SH., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexa beweging,



melindur/slaapwandel, menggigau karena demam/koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

2. Kemampuan jiwanya dapat menginsaksiafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa SAHYUDIN Als MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) DALIL dan Terdakwa YENDRA Als YEN Bin (Alm) SABIRIN telah ditangkap Polisi setelah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dirumahnya saksi M. RADHIATUL HAKIKI dan saksi RAHMI AULIA HAFIFA pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Naga Sakti Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SAHYUDIN Als MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) DALIL dan Terdakwa YENDRA Als YEN Bin (Alm) SABIRIN yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa SAHYUDIN Als MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) DALIL dan Terdakwa YENDRA Als YEN Bin (Alm) SABIRIN adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tersebut didalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu yang berwujud kedalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai jika barang itu sudah berpindah tangan dengan tujuan untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum (melawan Hak) dan tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui dari keterangan saksi M. RADHIATUL HAKIKI menerangkan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 08.00 wib ketika adek saksi bernama M. RAHMI AULIA HAFIFA pada saat keluar rumah dengan tujuan untuk pergi membeli sarapan pagi lalu sesampai digarase rumah adek saksi yang bernama RAHMI AULIA HAFIFA tidak melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hijau dengan nomor polisi BM 4952 ABU dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BM 4411 UU yang sebelumnya diparkirkan didalam garasi rumah, lalu setelah itu adek saksi bernama RAHMI AULIA HAFIFA membangunkan saksi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi keluar dari dalam kamar menuju kegarasi rumah dan sesampai di depan garasi rumah saksi tidak melihat atau menemukan sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Binawidya Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun menurut saksi cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku merusak kunci gembok pintu garasi, selanjutnya pelaku masuk kedalam garasi rumah dan mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stang, selanjutnya membawa sepeda motor pergi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi RAHMI AULIA HAFIFA menerangkan kejadian hilang sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Naga sakti Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya Pekanbaru sewaktu saksi mau keluar dari rumah pagi harinya untuk membeli sarapan pagi, dan setelah melaporkan kejadian di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui Pelakunya sudah ditangkap Polisi



sebanyak 2 (dua) orang yang bernama SAHYUDIN dan YENDRA yang sekarang menjadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang abang saksi yang bernama sdr. M. RADHAITUL HAKIKI yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hijau dengan nomor Polisi BM 4952 ABU, sedangkan barang milik saksi yang diambil pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 4411 UU yang terletak di garase saksi yang berada di Jalan Naga sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya Pekanbaru, serta ketika sepeda motor diparkirkan dalam keadaan terkunci stang dan garase rumah dikunci dengan menggunakan kunci gembok dan setelah kejadian hilang sepeda motor tersebut terdapat ada bekas rusakan akibat pelaku membuka paksa 3 (buah) kunci gembok garase rumah yang mana besi penyangga pintu garase dalam keadaan penyok dan 3 (tiga) buah kunci gembok dalam keadaan rusak dan di buang oleh pelaku, sehubungan dengan kejadian tersebut kerugian yang timbul adalah lebih kurang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa SAHYUDIN Als MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) DALIL dan Terdakwa YENDRA Als YEN Bin (Alm) SABIRIN pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib (Dini Hari) di Jalan Naga Sakti 2 Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Hijau tahun 2003 dengan nopol BM 4952 ABU dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam tahun 2016 dengan nopol BM 4411 UU, dimana awalnya Terdakwa Sahyudin tidak mengetahui sepeda motor tersebut miliki siapa dan setelah Terdakwa Sahyudin ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Bina Widya Pekanbaru barulah Terdakwa Sahyudin mengetahui bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA curi tersebut merupakan milik Sdr M. RADHAITUL HAKIKI dan Sdri RAHMI AULIA HAPIPAH;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dengan cara awalnya Terdakwa Sahyudin datang kerumah kost Terdakwa Yendra dan selanjutnya Terdakwa Sahyudin mengajak Terdakwa Yendra untuk mencari uang dengan cara melakukan mencuri, lalu pada saat itu Terdakwa Yendra setuju dengan rencana Terdakwa Sahyudin tersebut, kemudian Terdakwa Sahyudin membawa alat berupa 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang



lengkap dengan sarung warna merah miliknya dan Terdakwa Yendra membawa alat berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik atau pisau lengkap dengan sarung warna hitam miliknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra bersama-sama keluar dari rumah kost dan selanjutnya berjalan kaki menuju ke Jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru untuk mencari lokasi rumah untuk perbuatannya, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra bersembunyi disemak belukar yang berada di Jalan Naga sakti Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru di sekitar Sdr M. RADHAITUL HAKIKI tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib (Dini Hari) setelah suasana sunyi, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra keluar dari semak belukar dan selanjutnya mencari rumah yang akan Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra melakukan pencurian dan pada saat itu Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra melintas didepan rumah korban (Sdr M. RADHAITUL HAKIKI) dan pada saat itu Terdakwa Yendra melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir didalam garasi yang berada disamping rumah korban, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra mendekati pintu Garasi milik korban tersebut dan pada saat itu Sdr Terdakwa Yendra melihat pintu garasi tersebut dalam kondisi dikunci dengan 3 (tiga) buah gembok dari dalam, lalu Terdakwa Yendra langsung merusak 2 (dua) buah gembok pintu garasi rumah dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa Yendra bawa, lalu setelah kunci gembok pintu garasi berhasil dirusak dan dibuka oleh Terdakwa Yendra, lalu Terdakwa Yendra membuka pintu garasi secara perlahan, lalu Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra langsung masuk kedalam garasi yang berada disamping rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra mendekati 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir didalam garasi samping rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra melihat bahwa terhadap 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut diparkirkan dalam kondisi stangnya tidak terkunci, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra langsung membawa pergi 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut dengan cara didorong dan selanjutnya ketika Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra berhasil mendorong 2 (dua) unit sepeda motor ke Jalan Naga Sakti depan stadion utama riau pekanbaru tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa Sahyudin mencoba menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa Sahyudin berhasil menyalakan salah satu mesin sepeda motor



tersebut yaitu sepeda moot Honda Beat dengan cara Terdakwa Sahyudin tarik dan menyatukan kabel kontak sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra langsung membawa kedua sepeda motor hasil curian tersebut kepada temannya bernama Sdr JERI yang tinggal di daerah Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kab Kampar Riau dengan tujuan menjual sepeda hasil curian tersebut dan pada saat itu Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra bertemu dengan Sdr JERI di SPBU yang berada di Jalan Pasir Putih tersebut, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra menyampaikan kepada Sdr JERI hendak menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy hasil curian tersebut, dan pada saat itu Sdr JERI setuju untuk membeli sepeda motor merk Honda Scoopy hasil curian dengan harga Rp.4.000.000, lalu pada saat itu Sdr JERI langsung mentransferkan uang Rp.4.000.000 ke aplikasi Dana milik Terdakwa Sahyudin dan setelah itu Terdakwa Syahyudin dan Terdakwa Yendra langsung kembali ke rumah kost mereka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat hasil curian tersebut, dan selanjutnya terhadap sepeda motor Merk Honda Beat hasil curian tersebut masih Terdakwa Sahyudin pergunakan sebagai kendaraan Terdakwa Syahyudin;

Menimbang, bahwa hasil menjual sepeda motor hasil curian yang Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra lakukan tersebut, yang mana Terdakwa Sahyudin mendapatkan pembagian uang Rp.2.000.000 dan uang tersebut telah habis Terdakwa Sahyudin pergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan juga untuk biaya hidup Terdakwa Sahyudin sehari-harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahyudin memang sudah 4 kali ini melakukan pencurian, yang mana setelah Terdakwa Sahyudin bebas dari penjara Bangkinang, pertamanya Terdakwa Sahyudin seorang diri melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) Unit laptowarna hitam, 2 (dua) Unit HP merk VIVO dan SAMSUNG, 3 (Tiga) Buah jam tangan, uang tunai dengan jumlah lebih kurang Rp.2.000.000, perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincing emas dan 1 (satu) buah gelang emas yang Terdakwa Sahyudin curi dari dalam rumah yang berada di Jalan Semangka Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru dan selanjutnya terhadap barang hasil curian berupa 1 (satu) Unit laptop warna hitam telah Terdakwa Sahyudin jual kepada Sdr JERI dengan harga Rp.1.300.000, 1 (satu) Unit HP merk VIVO telah dibawa oleh teman Terdakwa Sahyudin yang bernama Sdr ADIT ke Kota Padang, lalu 1 (satu) Unit



HP merk SAMSUNG telah di jual oleh Terdakwa YENDRA kepada Sdri DILA dengan harga Rp.200.000 yang bekerja di warung remang-remang di Jalan Air Hitam Pekanbaru, 3 (Tiga) Buah jam tangan telah Terdakwa Sahyudin jual kepada teman Terdakwa Sahyudin yang bernama Sdr JUANDI namun uangnya sampai saat ini belum ada Terdakwa Sahyudin terima, lalu terhadap perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas telah Terdakwa Syahyudin jual kepada teman Terdakwa Sahyudin yang bernama Sdr IWAN namun dari keterangan Sdr IWAN bahwa perhiasan tersebut bukan lah emas sehingga Terdakwa Sahyudin tidak mendapatkan uang, lalu sisa perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin emas telah Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA jual kepada seseorang yang Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA temui di pasar pagi Arengka dan selanjutnya Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA mendapatkan uang Rp.1.100.000 dan Terdakwa Sahyudin mendapatkan bagian uang Rp.800.000 sedangkan Terdakwa YENDRA mendapatkan bagian Rp.200.000 dan untuk orang yang menjual kan emas tersebut Terdakwa Sahyudin berikan uang Rp.100.000, kemudian untuk pencurian yang kedua kalinya Terdakwa Sahyudin melakukannya dengan Terdakwa YENDRA disalah satu rumah warga yang berada di Jalan Semangka Pekanbaru dan pada saat itu Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA berhasil melakukan pencurian terhadap barang berupa 2 (Dua) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan selanjutnya terhadap kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut telah berhasil Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA jual kepada Sdr JERI dengan harga Rp.5.000.000 dan Terdakwa Sahyudin mendapat uang bagian hasil penjualan sepeda motor tersebut sekitar Rp.2.500.000 dan Terdakwa YENDRA mendapatkan uang bagian Rp.2.500.000. selanjutnya pencurian yang tiga kalinya Terdakwa Sahyudin lakukan bersama dengan Terdakwa YENDRA terhadap 2 (dua) unit sepeda motor milik Sdr M. RADHAITUL HAKIKI tersebut, kemudian selanjutnya yang ke empat Terdakwa Sahyudin melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa YENDRA disalah satu rumah makan Slama Jaya Jalan Melati Kec. Bina Widya Pekanbaru yang mana pada waktu itu kami melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit unit sepeda motor merk yamaha Vega R dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonik dan terhadap sepeda motor tersebut telah kami jual kepada sdr. JERI sebesar Rp.4.500.000.-



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa SAHYUDIN Als MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) DALIL dan Terdakwa YENDRA Als YEN Bin (Alm) SABIRIN telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hijau dengan nomor polisi BM 4952 ABU dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BM 4411 UU yang sebelumnya diparkirkan didalam garasi rumah saksi M. RADHAITUL HAKIKI dan saksi RAHMI AULIA HAFIFA bertempat di Jalan Naga sakti Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya Pekanbaru yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas yang mana barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain dengan kata lain bukan kepunyaan para Terdakwa dan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diambil Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena pengambilan barang tersebut tidak ada izin dari saksi M. RADHAITUL HAKIKI dan saksi RAHMI AULIA HAFIFA pemiliknya, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-2 (ke-dua) sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Ad.3. Unsur Dilakukan diwaktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (ke-tiga) ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa SAHYUDIN Als MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) DALIL dan Terdakwa YENDRA Als YEN Bin (Alm) SABIRIN pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib (Dini Hari) di Jalan Naga Sakti 2 Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Hijau dengan nopol BM 4952 ABU dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan nopol BM 4411 UU, dimana awalnya Terdakwa Sahyudin tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa dan setelah Terdakwa Sahyudin ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Bina Widya Pekanbaru barulah Terdakwa Sahyudin mengetahui bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA curi tersebut merupakan milik Sdr M. RADHAITUL HAKIKI dan Sdri RAHMI AULIA HAPIPAH;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dengan cara awalnya Terdakwa Sahyudin datang kerumah kost Terdakwa Yendra dan selanjutnya Terdakwa Sahyudin mengajak Terdakwa Yendra untuk mencari uang dengan cara melakukan mencuri, lalu pada saat itu Terdakwa Yendra setuju dengan rencana Terdakwa Sahyudin tersebut, kemudian Terdakwa Sahyudin membawa alat berupa 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung warna merah miliknya dan Terdakwa Yendra membawa alat berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik atau pisau lengkap dengan sarung warna hitam miliknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra bersama-sama keluar dari rumah kost dan selanjutnya berjalan kaki menuju ke Jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru untuk mencari lokasi rumah untuk perbuatannya, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra bersembunyi disemak belukar yang berada di Jalan Naga sakti Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru di sekitar Sdr M. RADHAITUL HAKIKI tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib (Dini Hari) setelah suasana sunyi, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra keluar dari semak belukar dan selanjutnya mencari rumah yang akan Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra melakukan pencurian dan pada saat itu Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra melintas didepan rumah korban (Sdr M. RADHAITUL HAKIKI) dan pada saat itu Terdakwa Yendra melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir didalam garasi yang berada disamping rumah korban, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra mendekati pintu Garasi milik korban tersebut dan pada saat itu Sdr Terdakwa Yendra melihat pintu garasi tersebut dalam kondisi dikunci dengan 3 (tiga) buah gembok dari dalam, lalu Terdakwa Yendra langsung merusak 2 (dua) buah gembok pintu garasi rumah dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa Yendra bawa, lalu setelah kunci gembok pintu garasi berhasil dirusak dan dibuka oleh Terdakwa Yendra, lalu Terdakwa Yendra membuka pintu garasi secara perlahan, lalu Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra langsung masuk kedalam garasi yang berada disamping rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra mendekati 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir didalam garasi samping rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra melihat bahwa terhadap 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut diparkirkan



dalam kondisi stangnya tidak terkunci, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra langsung membawa pergi 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut dengan cara didorong dan selanjutnya ketika Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra berhasil mendorong 2 (dua) unit sepeda motor ke Jalan Naga Sakti depan stadion utama riau pekanbaru tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa Sahyudin mencoba menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa Sahyudin berhasil menyalakan salah satu mesin sepeda motor tersebut yaitu sepeda moot Honda Beat dengan cara Terdakwa Sahyudin tarik dan menyatukan kabel kontak sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra langsung membawa kedua sepeda motor hasil curian tersebut kepada temannya bernama Sdr JERI yang tinggal di daerah Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kab Kampar Riau dengan tujuan menjual sepeda hasil curian tersebut dan pada saat itu Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra bertemu dengan Sdr JERI di SPBU yang berada di Jalan Pasir Putih tersebut, kemudian Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra menyampaikan kepada Sdr JERI hendak menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy hasil curian tersebut, dan pada saat itu Sdr JERI setuju untuk membeli sepeda motor merk Honda Scoopy hasil curian dengan harga Rp.4.000.000, lalu pada saat itu Sdr JERI langsung mentransferkan uang Rp.4.000.000 ke aplikasi Dana milik Terdakwa Sahyudin dan setelah itu Terdakwa Syahyudin dan Terdakwa Yendra langsung kembali ke rumah kost mereka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat hasil curian tersebut, dan selanjutnya terhadap sepeda motor Merk Honda Beat hasil curian tersebut masih Terdakwa Sahyudin pergunakan sebagai kendaraan Terdakwa Syahyudin;

Menimbang, bahwa hasil menjual sepeda motor hasil curian yang Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa Yendra lakukan tersebut, yang mana Terdakwa Sahyudin mendapatkan pembagian uang Rp.2.000.000 dan uang tersebut telah habis Terdakwa Sahyudin pergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan juga untuk biaya hidup Terdakwa Sahyudin sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa SAHYUDIN Als MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) DALIL dan Terdakwa YENDRA Als YEN Bin (Alm) SABIRIN pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib (Dini Hari) di Jalan Naga Sakti 2 Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru telah mengambil



1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Hijau dengan nopol BM 4952 ABU dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan nopol BM 4411 UU miliknya saksi M. RADHAITUL HAKIKI dan Sdri RAHMI AULIA HAPIPAH, dimana perbuatan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dilakukan sewaktu penghuni berada didalam rumahnya dalam keadaan tidur dan rumah tersebut memiliki pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh para Terdakwa yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi saksi M. RADHAITUL HAKIKI dan Sdri RAHMI AULIA HAPIPAH sebagai pemilik sepeda motor yang dicuri para Terdakwa, sehingga dengan demikian seluruh rumusan unsur ke-3 (ke-tiga) telah terpenuhi akan perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu unsur ke-3 (ke-tiga) tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Ad.4.Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (ke-empat) ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui memang benar hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Hijau dengan nopol BM 4952 ABU dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan nopol BM 4411 UU miliknya saksi M. RADHAITUL HAKIKI dan Sdri RAHMI AULIA HAPIPAH dikarenakan telah diambil oleh pelakunya yang dilakukan dua orang atau lebih, yaitu Terdakwa Terdakwa SAHYUDIN Als MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) DALIL dan Terdakwa YENDRA Als YEN Bin (Alm) SABIRIN, dimana para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib (Dini Hari) bertempat dirumahnya saksi saksi M. RADHAITUL HAKIKI dan Sdri RAHMI AULIA HAPIPAH yang terletak di Jalan Naga Sakti 2 Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru dan kemudian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy hasil curian tersebut oleh para Terdakwa telah dijual kepada temannya bernama JERI seharga Rp.4.000.000,- sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat hasil curian tersebut tetapi dipergunakan Terdakwa Sahyudin sebagai kendaraannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-4 (ke-empat) tentang Dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;



Ad.5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pekerjaan jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 (ke-lima) ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa SAHYUDIN Als MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) DALIL dan Terdakwa YENDRA Als YEN Bin (Alm) SABIRIN pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib (Dini Hari) di Jalan Naga Sakti 2 Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru telah mengambil 2 (dua) Unit Sepeda Motor, yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Hijau dengan nopol BM 4952 ABU dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam nopol BM 4411 UU miliknya saksi M. RADHAITUL HAKIKI dan Sdri RAHMI AULIA HAPIPAH, dimana perbuatan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Yendra merusak 2 (dua) buah gembok pintu garasi rumah dengan menggunakan obengnya sehingga berhasil dirusak, setelah itu para Terdakwa langsung masuk kedalam garasi yang berada disamping rumah tersebut dan selanjutnya para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir didalam garasi samping rumah yang kondisi stangnya sepeda motor tidak terkunci, kemudian 2 (dua) Unit sepeda motor didorong para Terdakwa sampai ke Jalan Naga Sakti depan stadion utama riau pekanbaru, lalu para Terdakwa telah menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy hasil curian kepada temannya bernama JERI seharga Rp.4.000.000, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat hasil curian tetap dipakai Terdakwa Sahyudin, sehingga dengan demikian salah rumusan unsur ke-5 (ke-lima) sepanjang perbuatan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan guna untuk mengambil barang dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi akan perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu unsur ke-5 (ke-lima) tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terkait pasal 64 ayat (1) yang telah dijuncto pada pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;



Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHPidana menyebutkan : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang termuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa Sahyudin sudah 4 kali melakukan pencurian, yang mana setelah Terdakwa Sahyudin bebas dari penjara Bangkinang, pertamanya Terdakwa Sahyudin seorang diri melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) Unit laptowarna hitam, 2 (dua) Unit HP merk VIVO dan SAMSUNG, 3 (Tiga) Buah jam tangan, uang tunai dengan jumlah lebih kurang Rp.2.000.000, perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincing emas dan 1 (satu) buah gelang emas yang Terdakwa Sahyudin curi dari dalam rumah yang berada di Jalan Semangka Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru dan selanjutnya terhadap barang hasil curian berupa 1 (satu) Unit laptop warna hitam telah Terdakwa Sahyudin jual kepada Sdr JERI dengan harga Rp.1.300.000, 1 (satu) Unit HP merk VIVO telah dibawa oleh teman Terdakwa Sahyudin yang bernama Sdr ADIT ke Kota Padang, lalu 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG telah di jual oleh Terdakwa YENDRA kepada Sdri DILA dengan harga Rp.200.000 yang bekerja di warung remang-remang di Jalan Air Hitam Pekanbaru, 3 (Tiga) Buah jam tangan telah Terdakwa Sahyudin jual kepada teman Terdakwa Sahyudin yang bernama Sdr JUANDI namun uangnya sampai saat ini belum ada Terdakwa Sahyudin terima, lalu terhadap perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincing emas dan 1 (satu) buah gelang emas telah Terdakwa Syahyudin jual kepada teman Terdakwa Sahyudin yang bernama Sdr IWAN namun dari keterangan Sdr IWAN bahwa perhiasan tersebut bukan lah emas sehingga Terdakwa Sahyudin tidak mendapatkan uang, lalu sisa perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin emas telah Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA jual kepada seseorang yang Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA temui di pasar pagi Arengka dan selanjutnya Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA mendapatkan uang Rp.1.100.000 dan Terdakwa Sahyudin mendapatkan bagian uang Rp.800.000 sedangkan Terdakwa YENDRA mendapatkan bagian Rp.200.000 dan untuk orang yang menjual kan emas tersebut Terdakwa Sahyudin berikan uang Rp.100.000,



kemudian untuk pencurian yang kedua kalinya Terdakwa Sahyudin melakukannya dengan Terdakwa YENDRA disalah satu rumah warga yang berada di Jalan Semangka Pekanbaru dan pada saat itu Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA berhasil melakukan pencurian terhadap barang berupa 2 (Dua) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan selanjutnya terhadap kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut telah berhasil Terdakwa Sahyudin dan Terdakwa YENDRA jual kepada Sdr JERI dengan harga Rp.5.000.000 dan Terdakwa Sahyudin mendapat uang bagian hasil penjualan sepeda motor tersebut sekitar Rp.2.500.000 dan Terdakwa YENDRA mendapatkan uang bagian Rp.2.500.000. selanjutnya pencurian yang tiga kalinya Terdakwa Sahyudin lakukan bersama dengan Terdakwa YENDRA terhadap 2 (dua) unit sepeda motor milik Sdr M. RADHAITUL HAKIKI tersebut, kemudian selanjutnya yang ke empat Terdakwa Sahyudin melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa YENDRA disalah satu rumah makan Slama Jaya Jalan Melati Kec. Bina Widya Pekanbaru yang mana pada waktu itu kami melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit unit sepeda motor merk yamaha Vega R dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonik dan terhadap sepeda motor tersebut telah kami jual kepada sdr. JERI sebesar Rp.4.500.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa SAHYUDIN Als MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) DALIL dan Terdakwa YENDRA Als YEN Bin (Alm) SABIRIN sebelumnya telah melakukan pencurian sebanyak 4 kali ditempat yang berbeda dan barang-barang yang dicuripun berbeda sebagaimana tersebut diatas, sehingga perbuatan para Terdakwa adalah harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, walaupun pencurian yang sebelumnya belum tertangkap, namun perbuatan para Terdakwa sangat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat, oleh karena perbuatan para Terdakwa hanya diterapkan satu aturan pidana tentang Tindak Pidana Pencurian beserta ancamannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pasal 64 ayat (1) KUHPidana dapat diterapkan kepada para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pencurian secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang meminta agar para Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana



penjara kepada para Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuan pidana penjara kepada para Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (2) juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa SAHYUDIN Als MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) DALIL dan Terdakwa YENDRA Als YEN Bin (Alm) SABIRIN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dilakukan Secara Berlanjut pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang BM 2422 ZH dengan nomor rangka MH1JFP121GK370975 Nomor mesin JFP1E-2351031;

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban M. RADHIATUL HAKIKI, karena barang bukti tersebut bukanlah alat untuk melakukan kejahatan, melainkan barang bukti tersebut miliknya saksi saksi korban M. RADHIATUL HAKIKI, karena yang telah diambil para Terdakwa tanpa seizinnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Linggis, 2 (dua) buah Obeng, 1 (satu) buah Pahat, 1 (satu) buah kunci pas dengan mata obeng tokok yang ujungnya di pipihkan, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung warna merah, 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik atau pisau lengkap dengan sarung warna hitam, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat guna untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi para Terdakwa;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAHYUDIN Als MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) DALIL dan Terdakwa YENDRA Als YEN Bin (Alm) SABIRIN dengan indetias tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dilakukan Secara Berlanjut sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHYUDIN Als MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) DALIL dan Terdakwa YENDRA Als YEN Bin (Alm) SABIRIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang BM 2422 ZH dengan nomor rangka MH1JFP121GK370975 Nomor mesin JFP1E-2351031;

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban M. RADHIATUL HAKIKI;

- 1 (satu) Buah Linggis;
- 2 (dua) buah Obeng;
- 1 (satu) buah Pahat;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan mata obeng tokok yang ujungnya di pipihkan;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung warna merah;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik atau pisau lengkap dengan sarung warna hitam;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Jhonson,F.E.Sirait,S.H.,dan Hendah



Karmila Dewi,S.H.M.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dan dihadiri Nurfitria,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Eva Susanti,S.H.M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa secara daring;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhonson,F.E.Sirait,S.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria,S.H.